



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 10 Mei 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Walikota**  
**se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

### SURAT EDARAN

**NOMOR:** 462/SET-STC19/V/2021

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 460/SET-STC19/V/2021  
TENTANG PENIADAAN PERJALANAN ORANG SELAMA BULAN RAMADHAN  
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH/TAHUN 2021  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN COVID-19  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Berdasarkan:**

Tetap.

**Memperhatikan:**

Tetap.

Surat Edaran Nomor 460/SET-STC19/V/2021 diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tetap;
2. Ketentuan angka 2 (dua), ditambahkan huruf d dan huruf e dengan Ketentuan sebagai berikut:
  - d. **Pelaku Perjalanan Orang lintas provinsi masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau** dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik sebagaimana kriteria dan ketentuan/persyaratan perjalanan **mengacu** pada Surat Edaran Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021; serta
  - e. **Pelaku Perjalanan Orang lintas provinsi keluar dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau menuju provinsi lain** dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik sebagaimana kriteria dan ketentuan/persyaratan perjalanan **mengacu** pada Surat Edaran Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 serta **memperhatikan** kriteria dan ketentuan/persyaratan perjalanan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tujuan perjalanan.
3. Tetap;
4. Tetap;
5. ketentuan angka 5 (lima), ditambahkan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
  - c. Dalam hal pelabuhan/bandar udara keberangkatan (embarkasi) tidak memiliki fasilitas pengujian GeNose-C19, maka Pelaku Perjalanan Orang wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah setempat di pintu keberangkatan, serta wajib melakukan pengujian GeNose-C19 di pelabuhan/bandar udara tujuan (debarkasi).

6. Tetap;
7. Tetap;
8. Tetap;
9. Tetap;
10. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 460/SET-STC19/V/2021 tentang Peniadaan Perjalanan Orang Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan dan Penghentian Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, serta berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan s.d. 17 Mei 2021 dan/atau menyesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 4 Mei 2021

Kepada,  
Yth. **Bupati dan Walikota**  
**se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -  
T E M P A T

### **SURAT EDARAN**

**Nomor:** 460/SET-STC19/V/2021

### **TENTANG**

### **PENIADAAN PERJALANAN ORANG SELAMA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH/TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

#### **Memperhatikan:**

Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Peniadaan perjalanan orang untuk sementara bagi masyarakat untuk perjalanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, perjalanan lintas provinsi, serta perjalanan lintas negara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021;**
2. Peniadaan perjalanan orang sementara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, dikecualikan bagi:
  - a. Pelaku Perjalanan Orang dengan **keperluan mendesak untuk kepentingan** bekerja/perjalanan dinas, keperluan pengobatan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang;
  - b. Pelaku Perjalanan Orang untuk **keperluan bisnis/berdagang** yang melaksanakan perjalanan orang lintas kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau; serta
  - c. Pelaku Perjalanan Orang **dari dan ke wilayah aglomerasi darat** Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

3. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dan b, **wajib melakukan pengisian e-HAC serta melengkapi diri dengan Surat Izin Perjalanan tertulis sebagai persyaratan melakukan perjalanan** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN dan pegawai BUMN/BUMD, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat Eselon II;
  - b. Bagi pegawai swasta menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan perusahaan;
  - c. Bagi pekerja sektor informal menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW; dan
  - d. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dan kunjungan keluarga sakit, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW; serta
  - e. Bagi masyarakat untuk keperluan pengobatan, ibu hamil, dan kepentingan persalinan, menunjukkan surat rujukan dokter dari fasilitas kesehatan.
4. Surat Izin Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) memiliki 3 (tiga) ketentuan, yaitu:
  - Berlaku secara individual;
  - berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara; dan
  - bersifat wajib bagi Pelaku Perjalanan Orang yang berusia 17 tahun ke atas;
5. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a dan b, **diwajibkan** untuk:
  - a. Melaksanakan **protokol kesehatan secara ketat**; serta
  - b. Melengkapi diri dengan hasil **negatif**:
    - RT-PCR, dengan masa berlaku 3x24 jam; atau
    - *Rapid Test Antigen*, dengan masa berlaku 2x24 jam; atau
    - GeNose C-19, dengan masa berlaku 1x24 jam, tes dilaksanakan di pelabuhan/bandar udara sebelum keberangkatan.
6. Pemeriksaan dokumen Surat Izin Perjalanan dan Surat Keterangan Negatif COVID-19 melalui tes RT-PCR/*Rapid Test Antigen*/GeNose C-19, dilakukan pada pintu masuk/kedatangan meliputi bandar udara, pelabuhan dan terminal oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota bersama unsur TNI/Polri dan instansi terkait;
7. Penyelenggaraan operasional moda transportasi meliputi kendaraan pelayanan distribusi logistik serta moda transportasi darat, laut dan udara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Kepada Bupati/Walikota agar dapat:
  - a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan media sosial, maupun melalui pelibatan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, dan/atau tokoh lainnya yang memiliki pengaruh/*influencer*;
  - b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko Pengamanan Terpadu pada Pelabuhan Laut, Bandar Udara, serta Terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah

- kabupaten/kota masing-masing serta Posko COVID-19 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW;
- c. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan orang pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing;
  10. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021, dan/atau menyesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.